



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.31/Pid.Sus/2021/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Budi Rahardjo als Ceming Bin Winoto Rahardjo

Tempat lahir : SURABAYA

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /30 Mei 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya No. 44 Rt.004 Rw.005 Kelurahan Wonodri
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Agama : Budha

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Hal.1 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa di dampingi penasehat hukum yang bernama Oswald Febby Lawalata, SH. MH dkk .berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2021

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 24 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO (alm) bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman pasal 112 (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp..800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi :
 - a. 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening;
 - b. 5 (lima) butir pil Happy Five;
 - c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa;
 - e. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau;
 - f. Urine dalam bungkus botol plastik.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.2 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa/ penasehat hukum terdakwa secara tertulis menyatakan pembelaannya tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya

- Agar terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan karena terdakwa masih dalam perawatan medis sebagaimana pasal 128 ayat (3) Jo. Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 atau setidaknya.
- Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalah guna Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Subsida pasal 127 ayat (1) huruf a dan menghukum terdakwa untuk menjalankan Rehabilitasi sosial .
- Adapun barang bukti selain sabu dan pil happy five agar di kembalikan kepada terdakwa .

Menimbang bahwa atas pledoi penasehat hukum terdakwa , penuntut umum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat terdakwa secara lesan menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

Primair :

-----Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 00.30. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree Jalan Papandayan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang , terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi AHMAD NUROKHIM, SH, BINTORO PUJO UTOMO, SH , SUMANTO masing- masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah di perintah KANIT

Hal.3 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE. MH untuk melaksanakan penyelidikan di Hotel OAK TREE Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dan sekitarnya karena ada informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut, atas perintah KANIT KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE. MH tersebut, kemudian saksi AHMAD NUROKHIM, SH. BINTORO PUJO UTOMO, SH. SUMANTO pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO di dalam kamar Hotel OAK TREE Nomor 208 Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya saksi AHMAD NUROKHIM, SH, BINTORO PUJO UTOMO, SH. SUMANTO melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO yang disaksikan oleh RIFKI AMRUDIN (security hotel OAK TREE) dan salah satu karyawan hotel OAK TREE yaitu ALI MAKHFUDIN selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut saksi AHMAD NUROKHIM, SH., BINTORO PUJO UTOMO, SH., SUMANTO dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisikan :

- a. 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip bening seberat 2,92106 gram
- b. 5 (lima) butir pil Happy Five (tablet warna oranye bertuliskan angka "5")
- c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca,
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Chunfa ,

- Bahwa ketika saksi AHMAD NUROKHIM, SH., BINTORO PUJO UTOMO, SH., dan SUMANTO menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip bening seberat 2,92106 gram dan 5 (lima) butir pil Happy Five (tablet warna oranye bertuliskan angka "5") terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dikasih secara cuma-cuma dari IBNU (Dpo) di rumah makan pada saat baru keluar dari lapas Salemba, selanjutnya terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Hal.4 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2665 //NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. BB- 5519 /2020 /NNF berupa serbuk serat 2,92106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- b. BB – 5520/2020/NNF berupa tablet warna oranye bertuliskan angka “5” adalah mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa dalam hal terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman berupa shabu* serat 2,92106 gram dan tablet warna oranye bertuliskan angka “5” tersebut diperoleh tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

-----Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 00.15. Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree Jalan Papandayan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu-waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa untuk bisa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dan pil Happy Five terdakwa dikasih IBNU (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan

Hal.5 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) butir Pil Happy Five ketika sama-sama keluar dari LP. Salemba dan terdakwa mengkonsumsi Sebagian narkoba jenis Shabu dan pil Happy Five pemberian dari IBNU tersebut berkali-kali yaitu dengan cara pertama-tama sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok sedangkan Pil Happy Five Pil Happy Five terdakwa telan dengan menggunakan air putih sehingga efeknya setelah menggunakan sabu dan menelan pil Happy Five badan terdakwa terasa menjadi lebih segar atau Fresh dan susah tidur, dan sisa pemakaian sabu dengan berat bersih 2,92106 gram dan 5 (lima) butir Pil Happy Five tersebut di sita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2665 //NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : BB- 5521 /2020 /NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 60 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) .

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah : Nomor : B / AsMed/- 88/XI//2020/ H /IPWL/ BNNP tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ZYAHROTI UMAMI dan PATRICIA META PUSPITASARI. M.Psi serta di ketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Kesimpulan .

- Diagnosis F.15 Gangguan Mental dan prilaku akibat penggunaan Stimulansia lainnya dengan zat utama yang digunakan adalah shabu dengan pola pemakaian teratur pakai.
- Prilaku pelanggaran hukum karena penggunaan narkoba jenis shabu,
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Hal.6 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan terdakwa mengalami pola penggunaan zat teratur pakai terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan soasial yang kuat sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi yang bekerja sama dengan Kemenkes/BNN yang terdekat.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan Pil Happy Five tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. AHMAD NUROKHIM, SH

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidikan benar semua
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polda Jawa Tengah dan di tugaskan di unit Narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib di dalam kamar no 208 Hotel OAK TREE Jalan Papandayan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, Prov. Jateng.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO bersama dengan saksi BRIPKA BINTORO dan BRIPKA SUMANTO dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE, MH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO berawal saat saksi

Hal.7 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hubungi/di telpun KANIT KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE. MH untuk melaksanakan penyelidikan di Hotel OAK TREE Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan sekitarnya berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim bergerak ke daerah hotel Oak Tree dan menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO dengan disaksikan oleh security dan salah satu karyawan hotel OAK TREE.

- Bahwa dari hasil pengeledahan didalam kamar hotel Oak Tree nomor 208 yang di tempati terdakwa tersebut saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau dan untuk selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di kantor lalu urine terdakwa saksi ambil di botol untuk diperiksa dan dikirimkan ke Labfor.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti berupa sabu dan pil Happy Five yang di temukan di dalam hotel Oak Tree nomor 208 , dan menurut terdakwa terdakwa baru selesai menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa benar, barang bukti berupa :1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi :a. 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening; b. 5 (lima) butir pil Happy Five; c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca; d. 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa; e. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau; adalah milik terdakwa yang saksi sita dari dalam hotel oak Tree nomor 208.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Polda Jawa Tengah kemudian dilakukan Tes Urine dan hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

2. BINTORO PUJO UTOMO, SH

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan benar semua.

Hal.8 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polda Jawa Tengah dan di tugaskan di unit Narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib di dalam kamar no 208 Hotel OAK TREE Jalan Papandayan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, Prov. Jateng.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO bersama AHMAD NUROKHIM, SH dan BRIPKA SUMANTO dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE, MH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saat saksi di hubungi/di telpun KANIT KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE. MH untuk melaksanakan penyelidikan di Hotel OAK TREE Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan sekitarnya berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim bergerak ke daerah hotel Oak Tree dan menangkap serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO dengan disaksikan oleh security dan salah satu karyawan hotel OAK TREE.
- Bahwa dari hasil pengeledahan didalam kamar hotel Oak Tree nomor 208 yang di tempati terdakwa tersebut saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau dan untuk selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO berikut barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di kantor lalu urine terdakwa saksi ambil di botol untuk diperiksa dan dikirimkan ke Labfor.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti berupa sabu dan pil Happy Five yang di temukan di dalam hotel Oak Tree nomor 208 , dan menurut terdakwa habis di pakai oleh terdakwa

Hal.9 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi :a. 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening;_b. 5 (lima) butir pil Happy Five;_c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca; _d. 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa;_e. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau;_adalah milik terdakwa yang saksi sita dari dalam hotel oak Tree nomor 208.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Polda Jawa Tengah kemudian dilakukan Tes Urine dan hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

3. SUMANTO

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,.
- Bahwa keterangan saksi di BA Penyidikan benar semua
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polda Jawa Tengah dan di tugaskan di unit Narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib di dalam kamar no 208 Hotel OAK TREE Jalan Papandayan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, Prov. Jateng.
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMINGBin. WINOTO RAHARDJO bersama AHMAD NUROKHIM, SH dan BRIPKA BINTORO PUJO UTOMO, SH_dari Dit Resnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE, MH.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saat saksi di hubungi/di telpun KANIT KOMPOL EDY SULISTYANTO, SE. MH untuk melaksanakan penyelidikan di Hotel OAK TREE Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dan sekitarnya berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan tim bergerak ke daerah hotel Oak Tree dan menangkap serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO dengan disaksikan oleh security dan salah satu karyawan hotel OAK TREE.

Hal.10 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan didalam kamar hotel Oak Tree nomor 208 yang di tempati terdakwa tersebut saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau dan untuk selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO berikut barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di kantor lalu urine terdakwa saksi ambil di botol untuk diperiksa dan dikirimkan ke Labfor.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti berupa sabu dan pil Happy Five yang di temukan di dalam hotel Oak Tree nomor 208 , dan menurut pengakuan habis menggunakan sabu tersebut
- Bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : a. 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening; b. 5 (lima) butir pil Happy Five; c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca; d. 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa; e. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau; adalah milik terdakwa yang saksi sita dari dalam hotel oak Tree nomor 208.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Polda Jawa Tengah kemudian dilakukan Tes Urine dan hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya .

1. RIFKI AMRUDIN Bin. AMRULOH

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BA Penyidikan benar semua
- Bahwa saksi mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa BUDI RAHARDJO alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO karena saksi diminta petugas untuk menjadi saksi penangkapan terdakwa .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib di dalam kamar no 208 Hotel OAK TREE Jalan Papandayan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, Prov. Jateng

Hal.11 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib ketika saksi sedang di Pos karyawan gedung sebelah Hotel kemudian saksi ditelepon oleh Resepsionis dan disuruh untuk ke Lobby Hotel dan setelah saksi sampai di Lobby Hotel saksi bertemu dengan salah satu petugas/Polisi dari Polda Jateng dan petugas dari Polda Jateng tersebut menunjukan surat perintah tugas kepada saksi dan untuk selanjutnya saksi disuruh petugas untuk mengantarkan ke kamar no. 208 Hotel OAK TREE kemudian saksi naik lantai 2 dikamar no. 208 tetapi setelah sampai dilantai 2 ternyata sudah ada beberapa orang petugas dari Polda Jateng.
 - Bahwa saksi disuruh untuk menyentuh/mengetuk pintu kamar no. 208 Hotel OAK TREE dan setelah saksi menyentuh/mengetuk pintu dan dibuka oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING Bin. WINOTO RAHARDJO lalu petugas dari Polda Jateng langsung masuk ke dalam kamar tetapi saksi tidak ikut masuk ke dalam kamar no. 208 Hotel OAK TREE tetapi hanya menunggu diluar kamar dan selang sekitar 2 menit kemudian petugas dari Polda Jateng keluar kamar dan menyuruh saksi untuk mencari saksi 1 orang lagi dan selanjutnya saksi turun ke lobby dan saksi meminta tolong kepada resepsionis untuk memanggil Sdr. ALI dan setelah Sdr. ALI datang lalu saksi bersama dengan Sdr. ALI naik lagi ke kamar no. 208, dan setelah itu saksi dengan Sdr. ALI disuruh petugas masuk kedalam kamar no. 208 dan selanjutnya petugas memperlihatkan barang bukti yang berhasil disita yaitu 2 (satu) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau.
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut
 - Bahwa sewaktu Petugas dari Polda Jawa tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak melakukan perlawanan apa apa tetapi hanya diam dan langsung menyerahkan diri.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.
2. ALI MAKHFUDIN Bin. SOIMAN (Alm)
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidikan benar semua

Hal.12 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polda Jawa Tengah yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib di dalam kamar no 208 Hotel OAK TREE Jalan Papandayan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, Prov. Jateng
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib ketika saksi sedang Training di ruang Genset lalu saksi dipanggil petugas Resepsionis dan saksi disuruh untuk ke loby Hotel dan sesampainya di Loby hotel saksi bertemu dengan RIFKI (security) kemudian RIFKI mengajak saksi untuk naik ke kamar no. 208 dan setelah sampai di kamar no. 208 saksi melihat terdakwa sedang di interogasi oleh petugas dari Polda Jateng dan selanjutnya petugas dari Polda Jateng memperlihatkan barang bukti yang berhasil disita yaitu 2 (satu) paket sabu masing masing dalam bungkus plastic klip, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau kemudian petugas mendata identitas saksi dan RIFKI sebagai saksi dan selanjutnya berikut barang bukti dibawa oleh petugas ke Polda Jateng.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut
- Bahwa sewaktu Petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan apa apa tetapi hanya diam dan langsung menyerahkan diri.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa selain saksi penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2665 //NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. BB- 5519 /2020 /NNF berupa serbuk seberat 2,92106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Hal.13 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BB – 5520/2020/NNF berupa tablet warna oranye bertuliskan angka “5” adalah mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- c. BB- 5521 /2020 /NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 60 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi dan surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi :
 - a. 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening;
 - b. 5 (lima) butir pil Happy Five;
 - c. 9 (Sembilan) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa;
 - e. 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau;
 - f. Urine dalam bungkus botol plastic.

Menimbang bahwa terdakwa / penasehat hukum terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. BAMBANG EKA PURNAMA

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa sebagai pasien saksi sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi mengobati terdakwa secara terapi
- Bahwa terdakwa termasuk sudah ketergantungan penggunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2017 terdakwa termasuk ketergantungan ringan.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa termasuk ketergantungan sedang.
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa termasuk ketergantungan berat.

Hal.14 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdakwa dibiarkan dan tidak diobati bisa menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain.
- Bahwa tritmen seperti terdakwa ini jalan keluarnya harus di rehabilitasi secara Medis.
- Bahwa terdakwa pernah berobat inap di tempat praktek saksi lebih kurang selama 7 (tujuh) hari,
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa telah membenarkannya.

2. RICKY CHANDRA GUNAWAN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa sudah 10 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebagai teman dalam pekerjaan.
- Bahwa saksi bekerja di Simpan Pinjam sebagai sekretaris.
- Bahwa terdakwa di kantor simpan pinjam tersebut sebagai Manager.
- Bahwa terdakwa jika berbicara dengan saksi agak melantur,
- Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa belum pernah mengajak saksi untuk menggunakan sabu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa selain saksi yang meringankan terdakwa / penasehat hukum terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Asesmen Madis No. B/AsMed-08/XI/2020/H/IPWL/BNNP tanggal 19 Nopember 2020 di beri tanda T-1.
2. Foto copy berkas hasil rekap medis pendampingan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yayasan gagas dari DR Bambang Eka Purnama di beri tanda T-2

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidikan benar semua
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang telah di tangkap oleh Polisi dari Polda Jawa tengah dengan menunjukkan surat tugasnya.

Hal.15 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi dari Polda Jateng karena terdakwa menggunakan / memakai Narkotika Golongan I jenis sabu dan Pil Happy Favi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree yang terdakwa tempati telah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau pada saat ditemukan petugas berada di atas meja dalam kamar No. 208 Hotel OAK Thre jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukaan penggeledahan didalam kamar nomor 208 Hotel Oak Tree untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita petugas Polda Jawa Tengah dibawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng dan sesampainya dikantor Narkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine .
- Bahwa hasil dari Tes Urine terdakwa tersebut hasilnya Positif mengandung mengandung METAMFETAMINA .
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan Pil Hapy Five tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Juli 2020 sewaktu terdakwa dan teman sekamar dengan terdakwa yang bernama IBNU bebas dari lapas Salemba karena sama sama mendapatkan asimilasi kemudian terdakwa makan bareng dengan IBNU dirumah makan yang tidak jauh dari Lapas Salemba dan setelah selesai makan bareng kemudian terdakwa berpamitan dengan IBNU, lalu IBNU memberikan 2 (dua) paket sabu dan beberapa butir Pil Hapy Five kepada terdakwa dan IBNU mengatakan bahwa sabu dan Pil Hapy Five tersebut sebagai kenang kenangan karena selama ditahan dan satu kamar hubungan terdakwa dengan IBNU baik.
- Bahwa kemudian sabu dan pil Hapy Fave tersebut terdakwa terima dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan alamat Perumahan Palm Hill No. 7, Kel. Gajahmungkur, Kota Semarang dan setelah sampai rumah lalu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam almari pakaian terdakwa.

Hal.16 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberi 2 (dua) paket sabu dan 10 (sepuluh) butir pil Hapy Fave secara Cuma Cuma dari IBNU baru sekali saja yaitu akhir bulan Juli 2020 setelah keluar dari Lapas Salemba dan setelah makan bareng dengan IBNU kemudian terdakwa berpamitan dengan IBNU .
- Bahwa terdakwa sempat membawa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Happy Five dari IBNU namun sudah terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima butir) dan masih sisa 5 (lima) butir yang kemudian disita petugas dari Polda Jateng pada saat terdakwa ditangkap di Hotel Oak Tree Nomor kamar 208.
- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi Polda Jawa tengah, yang mana terdakwa 15 (lima belas) menit sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan / memakai Shabu dan Pil Hapy Five. di kamar hotel Oak Tree kamar 208.
- Bahwa cara menggunakan, sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok sedangkan Pil Happy Five terdakwa telan dengan menggunakan air putih sehingga efeknya setelah menggunakan sabu dan menelan pil Happy Five badan terdakwa terasa menjadi lebih segar atau Fresh dan susah tidur.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau tersebut adalah benar milik terdakwa dan sewaktu disita petugas dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu dan Pil Hapy Five yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 Wib didalam kamar No. 208 Hotel OAK Thre jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang ketika terdakwa di tangkap polisi dari Polda Jateng.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal dan memakai sabu sejak sekitar tahun 2000 an, kemudian sudah sempat berhenti dan memakai lagi oktober 2020 setelah berobat di Klinik Dokter Bambang Eka namun karena masa

Hal.17 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid , kemudian masalah keluarga maka terdakwa kembali memakai sabu agar tenang dan relex.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah berobat / rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Gagas . .
- Bahwa sabu seberat 2,92106 gram dan 5 (lima) butir pil Happy Five bertuliskan angka 5 tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang / Tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa mengaku sudah pernah di hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa ,di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan penuntut umum telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang telah di tangkap oleh Polisi dari Polda Jawa tengah karena memakai/menggunakan narkoba Jenis Sabu dan pil happy Five tidak ada ijin dari pihak yang berwenang . .
- Bahwa 15 menit sebelum di tangkap oleh Polisi dari Polda Jateng terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I sabu dan Pil Happy Five dengan cara sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok sedangkan Pil Happy Five terdakwa telah dengan menggunakan air putih
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree yang terdakwa tempati ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau pada saat ditemukan petugas berada di atas meja dalam

Hal.18 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No. 208 Hotel OAK Thre jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur,
Kota Semarang,

- Bahwa hasil dari Tes Urine terdakwa tersebut hasilnya Positif mengandung mengandung METAMFETAMINA .
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan Pil Hapy Five dari temannya yang bernama Ibnu sekitar pada akhir bulan Juli 2020 –
- Bahwa kemudian sabu dan pil Hapy Fave tersebut terdakwa terima dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan alamat Perumahan Palm Hill No. 7, Kel. Gajahmungkur, Kota Semarang dan setelah sampai rumah lalu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam almari pakaian terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat membawa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Happy Five dari IBNU namun sudah terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima butir) dan masih sisa 5 (lima) butir yang kemudian disita petugas dari Polda Jateng pada saat terdakwa ditangkap di Hotel Oak Tree Nomor kamar 208.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau tersebut adalah benar benar milik terdakwa dan sewaktu disita petugas dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu dan Pil Hapy Five yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 Wib didalam kamar No. 208 Hotel OAK Thre jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang saat terdakwa di tangkap oleh polisi dari Polda Jateng
- Bahwa terdakwa telah mengenal/memakai sabu sejak tahun 2000 an tetapi sempat berhenti mulai memakai lagi awal Oktober 2020
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah berobat / di rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Yayasan Gagah.

Hal.19 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan pil Happy Five tidak ada ijin dari yang berwenang /pihak yang berwajib.
- Bahwa sabu seberat 2,92106 gram dan 5 (lima) butir pil Happy Five bertuliskan angka 5 tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang /. Tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratorium Kriminalistik No. LAB. : 2665 //NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - a. BB- 5519 /2020 /NNF berupa serbuk seberat 2,92106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
 - b. BB – 5520/2020/NNF berupa tablet warna oranye bertuliskan angka “5 adalah mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
 - c. BB- 5521 /2020 /NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 60 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assesmen Medis Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah :Nomor : B / AsMed/- 88/XII/2020/ H //IPWL/ BNNP tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ZYAHROTI UMAMI dan PATRICIA META PUSPITASARI. M.Psi serta di ketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Kesimpulan .

Hal.20 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diagnosis F.15 Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia lainnya dengan zat utama yang digunakan adalah shabu dengan pola pemakaian teratur pakai.
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena penggunaan narkoba jenis shabu,
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan terperiksa mengalami pola penggunaan zat teratur pakai terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi yang bekerja sama dengan Kemenkes/BNN yang terdekat.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DR. Bambang Eka Purnama , terdakwa sebagai pasien saksi sejak tahun 2017 mengatakan terdakwa termasuk sudah ketergantungan penggunaan narkoba jenis sabu. jika terdakwa dibiarkan dan tidak diobati bisa menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa Terdakwa /Penasehat hukum terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan pada pokoknya Agar terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan karena terdakwa masih dalam perawatan medis sebagaimana pasal 128 ayat (3) Jo. Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 atau setidaknya dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalah guna Narkoba golongan I sebagaimana dakwaan Subsida pasal 127 ayat (1) huruf a dan menghukum terdakwa untuk menjalankan Rehabilitasi sosial

Menimbang bahwa terhadap pledoi terdakwa / penasehat hukum terdakwa tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bersama – sama dengan pertimbangan unsur-unsur dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Subsida sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka majelis tidak

Hal.21 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sbb :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa, terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi jadi tidak harus semua elemen unsur terpenuhi.

Hal.22 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I di larang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat 2 menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atau rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang telah di tangkap oleh Polisi dari Polda Jawa tengah karena terdakwa telah menggunakan Narkotika I Jenis sabu dan Pil Happy Five.

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I dengan cara sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok sedangkan Pil Happy Five dengan cara terdakwa telan dengan menggunakan air putih

Menimbang bahwa setelah di lakukan pengeledahan di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree yang terdakwa tempati ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau pada saat ditemukan petugas berada di atas meja dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang dan di akui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Hal.23 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan Pil Hapy Five dari temannya yang bernama Ibnu sekitar pada akhir bulan Juli 2020, kemudian sabu dan pil Hapy Five tersebut terdakwa terima dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan alamat Perumahan Palm Hill No. 7, Kel. Gajahmungkur, Kota Semarang dan setelah sampai rumah lalu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam almari pakaian terdakwa

Menimbang bahwa selanjutnya sabu dan Pil Happy Five baru terdakwa gunakan di Hotel Oak Tree Nomor kamar 208. jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang pada Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, 15 menit sebelum terdakwa di tangkap oleh polisi Polda Jateng.

Menimbang bahwa dari hasil Tes Urine terdakwa tersebut hasilnya Positif mengandung mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2665 //NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. BB- 5519 /2020 /NNF berupa serbuk seberat 2,92106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- b. BB – 5520/2020/NNF berupa tablet warna oranye bertuliskan angka “5” adalah mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- c. BB- 5521 /2020 /NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 60 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memang benar sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu menyimpan, atau menguasai, memiliki, membawa narkoba **akan tetapi harus di lihat niat dan tujuan atau kontekstualnya** memiliki atau menguasai narkoba Golongan I

Hal.24 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah sebagai pengguna atau sebagai pengedar/jual beli.(Vide Putusan MA RI No. 1386 K/Pid. Sus/2011)

Menimbang bahwa berdasarkan **fakta** yang terungkap di persidangan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu dan pil happy five tersebut hanya untuk di gunakan / di pakai sendiri oleh terdakwa di Hotel Oak Tree Nomor ;kamar 208. jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang ketika terdakwa di tangkap oleh Polisi dari Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib dan terdakwa menggunakan Narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan setelah di test urine hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA ..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 (terlampir dalam berkas) berupa Surat Keterangan Assesmen Medis Terdakwa dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah :Nomor : B / AsMed/-88/XI//2020/ H //IPWL/ BNNP tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ZYAHROTI UMAMI dan PATRICIA META PUSPITASARI. M.Psi serta di ketahui oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Kesimpulan .

- a. Diagnosis F.15 Gangguan Mental dan prilaku akibat penggunaan Stimulansia lainnya dengan zat utama yang digunakan adalah shabu dengan pola pemakaian teratur pakai.
- b. Prilaku pelanggaran hukum karena penggunaan narkoba jenis shabu,
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan terperiksa mengalami pola penggunaan zat teratur pakai terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi yang bekerja sama dengan Kemenkes/BNN yang terdekat

Menimbang bahwa kalau melihat riwayat terdakwa sebelumnya pernah berobat /di rehabilitasi Yayasan Gagas sebagai pecandu narkoba sebagaimana bukti T-2 terlampir dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa bernama Dokter **BAMBANG EKA PURNAMA** dokter yang pernah

Hal.25 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat terdakwa sejak tahun 2017 mengatakan terdakwa termasuk sudah ketergantungan penggunaan narkoba jenis sabu. jika terdakwa dibiarkan dan tidak diobati bisa menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat unsur ke 2 tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut .

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah di nyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair , maka untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas , di ambil alih dan di anggap terpenuhi juga dalam uraian setiap orang pada dakwaan subsidair ini

Ad.2 Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang I telah di tangkap oleh Polisi Polda Jawa tengah karena telah menggunakan / memakai Nakotika Golongan I jenis Sabu dan Pil Happy Five..

Hal.26 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara sabu ditaruh di masukan kedalam pipet kaca selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya di sedot menggunakan Bong seperti orang yang sedang merokok sedangkan Pil Happy Five terdakwa pakai dengan cara di telan dengan menggunakan air putih

Menimbang bahwa setelah di lakukan pengeledahan di dalam kamar No. 208 Hotel OAK Tree yang terdakwa tempati ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening, 5 (lima) butir pil Happy Five, 9 (Sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau pada saat ditemukan petugas berada di atas meja dalam kamar No. 208 Hotel OAK Thre jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang dan di akui oleh terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya .

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan Pil Hapy Five dari temannya yang bernama Ibnu sekitar pada akhir bulan Juli 2020 , kemudian sabu dan pil Hapy Fave tersebut terdakwa terima dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan alamat Perumahan Palm Hill No. 7, Kel. Gajahmungkur, Kota Semarang dan setelah sampai rumah lalu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam almari pakaian terdakwa

Menimbang bahwa selanjutnya sabu dan Pil Happy Five baru terdakwa gunakan / pakai di Hotel Oak Tree Nomor kamar 208. jalan Papandayan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang saat terdakwa di tangkap oleh polisi Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wib dan terdakwa menggunakan Narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan setelah di test urine hasilnya Positif mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti Terlampir dalam berkas berupa Surat Keterangan Assesmen Medis Terdakwa dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah :Nomor : B / AsMed/- 88/XI//2020/ H //IPWL/ BNNP tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EVI ZYAHROTI UMAMI dan PATRICIA META PUSPITASARI. M.Psi serta di ketahui oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu :

Kesimpulan .

Hal.27 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diagnosis F.15 Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia lainnya dengan zat utama yang digunakan adalah shabu dengan pola pemakaian teratur pakai.
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena penggunaan narkoba jenis shabu
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan terdakwa mengalami pola penggunaan zat teratur pakai terdapat indikasi kuat kesulitan control perilaku dan tidak memiliki system dukungan sosial yang kuat sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi yang bekerja sama dengan Kemenkes/BNN yang terdekat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa bernama Dokter BAMBANG EKA PURNAMA dokter yang pernah merawat terdakwa sejak tahun 2017 mengatakan terdakwa termasuk sudah ketergantungan penggunaan narkoba jenis sabu. jika terdakwa dibiarkan dan tidak diobati bisa menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain dan berdasarkan bukti T-2 terdakwa juga pernah berobat dan di rehabilitasi karena pengguna Narkoba Jenis Sabu di Yayasan Gagas .

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2665 //NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. BB- 5519 /2020 /NNF berupa serbuk seberat 2,92106 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- b. BB – 5520/2020/NNF berupa tablet warna oranye bertuliskan angka “5 adalah mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).
- c. BB- 5521 /2020 /NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 60 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I

Hal.28 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang No. 35 tahun 2009 Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi :2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening; 5 (lima) butir pil Happy Five; 9

Hal.29 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa; 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau; Urine dalam bungkus botol plastic. akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri ”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO ALS CEMING BIN WINOTO RAHARDJO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun .
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk Revo yang didalamnya berisi : 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening; 5 (lima) butir pil

Hal.30 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy Five; 9 (Sembilan) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api Gas warna hitam merk Chunfa; 1 (satu) buah sedotan plastic warna hijau; Urine dalam bungkus botol plastic di rampas untuk di musnahkan

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senen, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus S.H., M.Hum., Muhamad Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIRINA NURFADIAH NASUTION SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus S.H., M.Hum.

Suwanto, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Meirina Nurfadiah Nasution, SH.

Hal.31 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.32 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.33 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.34 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.35 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.36 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.37 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.38 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.39 Putusan No. 31/Pid.Sus/2021/PN. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)